

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan terkait dengan Pelindungan Keselamatan Bagi Perjalanan Kereta Api Dan Pemakai Jalan Pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Semarang sudahlah melindungi masyarakat pada Perlintasan Sebidang.
2. Pelaksanaan Pelindungan Keselamatan Bagi Perjalanan Kereta Api Dan Pemakai Jalan Pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Semarang oleh Kementrian Perhubungan dengan cara menempatkan petugas pada titik perlintasan yang sudah memenuhi standar teknis pada perlintasan sebidang. Namun, dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan pada perlintasan sebidang di wilayah kota semarang masih ada beberapa titik perlintasan yang belum memenuhi standar teknis pengamanan pada perlintasan sebidang. Jadi, terkait titik perlintasan yang masih belum memenuhi standar teknis pengamanan, Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat dikatakan belum melakukan penanganan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan bagi masyarakat pemakai jalan dan penumpang kereta api pada perlintasan sebidang di wilayah kota semarang.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan Pelindungan Keselamatan Bagi Perjalanan Kereta Api Dan Pemakai Jalan Pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Semarang adalah adanya kesadaran masyarakat yang kurang, banyaknya pemakai jalan yang tidak mematuhi pada perlintasan sebidang, adanya kerusakan teknis pada sinyal atau syarat perlintasan sebidang. Lalu faktor penghambatnya adalah kondisi lokasi yang kurang memadai, anggaran dana (karena dalam pembuatan portal pengamanan pada perlintasan sebidang sangatlah mahal). Faktor pendukungnya adalah masyarakat harus tertib dalam berlalu lintas. Cara mengatasinya dengan cara mengadakan sosialisasi pada perlintasan sebidang, mengadakan koordinasi dengan pemerintah terkait, memberikan pembinaan terhadap pemakai jalan, kalau terkait anggaran berkoordinasi dengan DPR dan masih banyak lagi cara mengatasinya.

B. SARAN

1. Dinas Perhubungan Kota Semarang dan PT KAI DAOP 4 Kota Semarang hendaknya selalu rutin mengadakan koordinasi guna untuk melengkapi titik-titik perlintasan sebidang di wilayah kota Semarang yang masih belum memenuhi standar teknis pengamanan pada perlintasan sebidang. Sehingga mampu melindungi keselamatan bagi masyarakat pemakai jalan serta memperlancar perjalanan kereta api pada saat membawa penumpang kereta ketempat tujuan.

2. Pemberian rambu serta marka pada beberapa titik perlintasan sebidang di wilayah kota semarang haruslah memenuhi standar teknis yang berlaku saat ini serta menyesuaikan juga kondisi titik perlintasan agar mampu atau dapat terlihat jelas oleh masyarakat pemakai jalan pada titik perlintasan sebidang di wilayah kota semarang.
3. Hendaknya di titik perlintasan sebidang diberikan papan tambahan berupa peringatan yang keras bagi pemakai jalan yang melanggar rambu atau marka pada saat kereta akan melintas.

